



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWANDI BIN ABDUL WAHAB;**
2. Tempat lahir : Mesjid Yaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Yaman, Kec. Mutiara, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iswandi Bin A Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iswandi Bin A Wahab dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A20 S warna hitam, imei 359303104281691

Dikembalikan kepada Saksi korban Rosmiati Binti Muslem

- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A3s warna merah

Dikembalikan kepada Saksi korban Ria Yulianti Binti Riadi

- 1 (satu) buah HP Android Realme type RMX2030, warna hijau
IMEI 1 : 866515042145557, IMEI 2 : 866515042145540

Dikembalikan kepada Saksi korban Ainni Hidayat Binti Zulhidayat

4. Menetapkan agar terdakwa Iswandi Bin A Wahab membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan permohonan agar Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 02/Eoh.12/SGL/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Iswandi Bin Abdul Wahab pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 bertempat di Gampong Sentosa Kec Mutiara Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sigli yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.15 Wib, terdakwa yang sedang berada di sebuah warung di Gampong Sentosa berniat mencuri tabung gas elpiji 3 Kg. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sewa Saksi korban Rosmiati Binti Muslem, Saksi korban Ria Yulianti Binti Riadi, dan Saksi korban Ainni Hidayat Binti Zulhidayat yang terletak di Gampong Sentosa Kec Mutiara Kab Pidie.

- Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa tiba di rumah sewa para Saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah dengan melompat tembok pagar bagian belakang rumah. Kemudian terdakwa merobek papan triplek gudang rumah tersebut dengan menggunakan tangan hingga terdapat celah untuk dapat membuka kunci pintu gudang. Setelah membuka kunci pintu gudang terdakwa masuk ke dalam gudang rumah para Saksi korban. Lalu terdakwa melihat ada jendela atas pintu dapur rumah yang terbuka sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka tersebut. Sesampainya di dalam rumah terdakwa membuka pintu kamar lantai bawah namun kamar lantai bawah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menaiki tangga menuju lantai dua rumah. Sesampainya di lantai dua rumah terdakwa membuka pintu kamar pertama dan mengambil 2 unit handphone lalu terdakwa membuka pintu kamar kedua dan mengambil 1 (satu) unit handphone, kemudian terdakwa membuka pintu kamar ketiga namun terkunci, lalu terdakwa kembali membuka pintu kamar kedua namun pada saat itu salah satu penghuni kamar terbangun sehingga terdakwa langsung turun ke lantai pertama dan melihat kunci pintu utama rumah tersebut terdapat di pintu lalu terdakwa membuka pintu tersebut dan meninggalkan rumah Saksi korban.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para Saksi Saksi korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Iswandi Bin Abdul Wahab pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 bertempat di Gampong Sentosa Kec Mutiara Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk memeriksakan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.15 Wib, terdakwa yang sedang berada di sebuah warung di Gampong Sentosa berniat mencuri tabung gas elpiji 3 Kg. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sewa Saksi korban Rosmiati Binti Muslem, Saksi korban Ria Yulianti Binti Riadi, dan Saksi korban Ainni Hidayat Binti Zulhidayat yang terletak di Gampong Sentosa Kec Mutiara Kab Pidie.
- Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa tiba di rumah sewa para Saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah dengan melompat tembok pagar bagian belakang rumah. Kemudian terdakwa merobek papan triplek gudang rumah tersebut dengan menggunakan tangan hingga terdapat celah untuk dapat membuka kunci pintu gudang. Setelah membuka kunci pintu gudang terdakwa masuk ke dalam gudang rumah para Saksi korban. Lalu terdakwa melihat ada jendela atas pintu dapur rumah yang terbuka sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka tersebut. Sesampainya di dalam rumah terdakwa membuka pintu kamar lantai bawah namun kamar lantai bawah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menaiki tangga menuju lantai dua



rumah. Sesampainya di lantai dua rumah terdakwa membuka pintu kamar pertama dan mengambil 2 unit handphone lalu terdakwa membuka pintu kamar kedua dan mengambil 1 (satu) unit handphone, kemudian terdakwa membuka pintu kamar ketiga namun terkunci, lalu terdakwa kembali membuka pintu kamar kedua namun pada saat itu salah satu penghuni kamar terbangun sehingga terdakwa langsung turun ke lantai pertama dan melihat kunci pintu utama rumah tersebut terdapat di pintu lalu terdakwa membuka pintu tersebut dan meninggalkan rumah Saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para Saksi Saksi korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosmiati Binti Muslem, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* dan uang Saksi serta 2 rekan Saksi lainnya di rumah kosan Saksi yang terletak di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Namun sekira pukul 05.00 WIB, Saksi diba-ngunkan oleh teman Saksi yang tinggal di kosan yang sama dan menga-takan kalau sebelumnya ada seorang laki-laki masuk ke rumah memakai topi di kepalanya. Oleh karena itu, Saksi langsung melihat *handphone* milik Saksi yang masih di cas pada malam hari itu ternyata sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi juga bertanya kepada Saksi Ria dan Aini yang ternyata juga kehilangan *handphone* dan uang dari kamarnya;
- Bahwa Saksi dan rekan tinggal di lantai 2 sebuah kos. Oleh karena ada barang yang hilang, Saksi dan rekan lalu mengecek ke sekeliling rumah darimana kira-kira Terdakwa masuk mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan karena di kos tersebut tidak ada CCTV;



- Bahwa setelah dicek ternyata tidak ada pintu atau jendela kos yang rusak melainkan pintu depan utama kosan saja yang tidak dikunci pada malam hari itu;
- Bahwa Saksi membeli handphone milik Saksi sekira tahun 2019 dengan harga tiga jutaan;
- Bahwa Saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hilang pada malam hari itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin dan sampai saat ini belum ada perdamaian meskipun dari pihak keluarganya sudah ada upaya untuk datang berdamai namun oleh karena Saksi dan rekan masih trauma maka belum pernah bertemu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya, kecuali terhadap keterangan Saksi mengenai kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut bukan Terdakwa yang mengambilnya;

2. Ainni Hidayat Binti Zulhidayat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi dan milik 2 rekan Saksi lainnya di sebuah rumah kosan Saksi dan rekan yang terletak di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Namun sekira waktu subuh, Saksi terbangun dan melihat *handphone* Saksi yang pada malam harinya sedang dicas telah hilang karena tinggal chargernya saja. Uang milik Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pun ikut hilang. Uang itu Saksi letakkan dalam sebuah tas yang ada di dalam kamar dan pada paginya tas tersebut sudah ada di depan kamar. Kemudian Saksi juga membangunkan sekaligus menanyakan kepada rekan Saksi, yaitu Saksi Rosmiati dan Saksi Ria yang ternyata juga kehilangan *handphone* bahkan Saksi Rosmiati juga kehilangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan tinggal di lantai 2 sebuah kos. Oleh karena ada barang yang hilang, Saksi dan rekan lalu mengecek ke sekeliling rumah



darimana Terdakwa bisa masuk lalu mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan karena di kos tersebut tidak ada CCTV;

- Bahwa setelah dicek ternyata tidak ada pintu atau jendela kos yang rusak melainkan pintu depan utama kosan saja yang tidak dikunci pada malam hari itu;

- Bahwa Saksi membeli *handphone* sekira tahun 2020 dengan harga dua juta lima ratus ribu rupiah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin dan sampai saat ini belum ada perdamaian meskipun dari pihak keluarganya sudah ada upaya untuk datang berdamai namun karena Saksi masih trauma jadi belum pernah bertemu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya, kecuali terhadap keterangan Saksi mengenai kehilangan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan Terdakwa yang mengambilnya;

3. Ria Yulianti Binti Riadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi dan milik 2 rekan Saksi lainnya di sebuah rumah kosan Saksi dan rekan yang terletak di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Namun sekira pukul 01.30 WIB, Saksi diba-ngunkan oleh teman Saksi, yaitu Ellas Muliani bahwa ada laki-laki berto-pi yang masuk ke dalam kosan namun tidak dikenalnya. Pada saat itu, Saksi langsung melihat *handphone* Saksi yang sedang dicas di dalam kamar ternyata juga sudah hilang tinggal charge nya saja;

- Bahwa pada saat itu Saksi hendak menanyakan kepada kawan kosan yang lainnya namun oleh karena masih dini hari dan banyak yang tidur, niat itu baru Saksi lakukan pada subuh harinya dan ternyata Saksi Ros dan Saksi Anni juga kehilangan *handphone* dan uang;

- Bahwa Saksi melihat tidak ada pintu atau jendela kosan yang rusak melainkan pintu depan utama kosan saja yang tidak dikunci pada malam hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin dan sampai saat ini belum ada perdamaian meskipun dari pihak keluarganya sudah ada upaya untuk datang berdamai namun karena Saksi masih trauma jadi belum pernah bertemu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya, kecuali terhadap keterangan Saksi mengenai kehilangan uang temannya bukan Terdakwa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik para Saksi korban berupa *handphone*, yaitu Samsung warna hitam milik Saksi Rosmiati, Oppo warna merah milik Saksi Ria, dan Realme warna hijau milik Saksi Ainni yang diambil pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di kos para Saksi yang terletak di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah awalnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosan korban dengan melompat pagar belakang rumah tersebut. Lalu Terdakwa merobek triplek Gudang yang ada di samping rumah tersebut dan membuka kunci pacok dari luar kemudian Terdakwa melihat jendela dapur rumah tersebut terbuka dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu rumah lantai bawah namun terkunci kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah ke lantai 2 (dua) dan dilantai tersebut ada 3 (tiga) kamar, lalu Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kamar pertama tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* korban kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kamar kedua dan tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit *hanphone* lagi. Selanjutnya menuju ke kamar ketiga namun terkunci dan saat itu salah satu dari penghuni kamar terjaga sehingga Terdakwa turun ke lantai satu dan keluar lewat pintu utama yang terkunci dari dalam;
- Bahwa pintu utama tersebut lalu Terdakwa ganjal dengan sesuatu sehingga bisa tertutup lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 3 *handphone* saja tidak ada uang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengambil *handphone* lalu menjual dan meng-gadaikannya kepada orang karena Terdakwa butuh uang untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang biaya perbaikan mobil orang yang Terdakwa senggol saat membawa becak;

- Bahwa dari hasil penjualan dan gadai tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari para Saksi korban;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa namun belum bisa bertemu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A20 S warna hitam, imei 359303104281691;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A3s warna merah;
- 1 (satu) buah HP Android Realme type RMX2030, warna hijau IMEI 1: 866515042145557, IMEI 2 : 866515042145540;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik para Saksi korban berupa *handphone*, yaitu Samsung warna hitam milik Saksi Rosmiati, Oppo warna merah milik Saksi Ria, dan Realme warna hijau milik Saksi Ainni yang diambil pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di kos para Saksi yang terletak di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut pada awalnya ada-lah dengan cara masuk ke pekarangan rumah kosan para korban dengan melompat pagar belakang rumah tersebut. Lalu Terdakwa merobek triplek Gudang yang ada di samping rumah tersebut dan membuka kunci pacok dari luar kemudian Terdakwa melihat jendela dapur rumah tersebut terbuka dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu rumah lantai bawah namun terkunci kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah ke lantai 2 (dua) dan di lantai tersebut ada 3 (tiga) kamar. Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kamar pertama tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* korban kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kamar kedua dan tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit *hanphone* lagi. Selanjutnya menuju ke kamar ketiga namun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi



terkunci dan saat itu salah satu dari penghuni kamar terjaga sehingga Terdakwa turun ke lantai satu dan keluar lewat pintu utama yang terkunci dari dalam;

3. Bahwa pintu utama tersebut lalu Terdakwa ganjal dengan sesuatu sehingga bisa tertutup lagi;

4. Bahwa Terdakwa hanya mengambil 3 *handphone* saja tidak ada uang yang Terdakwa bawa;

5. Bahwa Terdakwa terpaksa mengambil *handphone* lalu menjual dan meng-gadaikannya kepada orang karena Terdakwa butuh uang untuk membayar utang biaya perbaikan mobil orang yang Terdakwa senggol saat membawa becak;

6. Bahwa dari hasil penjualan dan gadai hp tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari para Saksi korban;

8. Bahwa belum ada perdamaian antara para korban dan Terdakwa;

9. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Iswandi Bin Abdul Wahab di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “mengambil suatu barang” dapat diartikan sebagai tindakan dari subjek pelaku tindak pidana yang memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang sehingga barang tersebut berada atau di bawah penguasaannya. Perbuatan “mengambil suatu barang” ini dianggap telah terjadi apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain sehingga pembuktiannya bersifat alternatif. Apabila sebagian saja dari barang tersebut dapat dibuktikan merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti “menghendaki” (*willen*) dalam arti pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menja-dikan



suatu barang sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/ tidak sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa benar telah mengambil barang milik para Saksi korban berupa *handphone*, yaitu Samsung warna hitam milik Saksi Rosmiati, Oppo warna merah milik Saksi Ria, dan Realme warna hijau milik Saksi Ainni yang diambil pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di kos para Saksi korban tersebut yang terletak di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Cara Terdakwa mengambilnya adalah Ketika sudah berada di dalam kos dan naik ke lantai 2 (dua), Terdakwa membuka pintu kamar pertama yang tidak terkunci lalu mengambil 2 (dua) unit *handphone* korban kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kamar kedua dan tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga *handphone* tersebut Terdakwa jual dan gadai sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa sebagiannya untuk membayar utang perbaikan mobil orang yang lecet karena Terdakwa senggol saat membawa becak. Padahal ketiga *handphone* tersebut adalah milik Saksi korban yang tidak ada izin atau persetujuan dari para korbannya tersebut untuk dibawa apalagi dijual oleh Terdakwa sehingga para korban menderita kerugian materil bahkan immateril berupa trauma yang mendalam akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa benar mengambil *handphone* para korban pada dini hari atau sekira hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 01.30 WIB dimana hal tersebut diketahui pula oleh Saksi Ria setelah diberitahukan temannya, yaitu Ellas Muliani bahwa ada laki-laki yang masuk kosan dengan topi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga dalam pasal dakwaan ini juga menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil barang milik para Saksi korban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di kosan para Saksi korban yang terletak di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya masuk ke pekarangan rumah kosan para korban dengan melompat pagar belakang rumah tersebut. Lalu Terdakwa **merobek** triplek Gudang yang ada di samping rumah tersebut dan membuka kunci pacok dari luar kemudian Terdakwa melihat jendela dapur rumah tersebut terbuka dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu rumah lantai bawah namun terkunci kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah ke lantai 2 (dua) dan di lantai tersebut ada 3 (tiga) kamar. Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kamar pertama tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* korban kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu kamar kedua dan tidak terkunci juga lalu mengambil 1 (satu) unit *hanphone* lagi. Selanjutnya ketika menuju ke kamar ketiga, pintunya terkunci dan saat itu salah satu dari penghuni kamar terjaga sehingga Terdakwa turun ke lantai satu dan keluar lewat pintu utama yang terkunci dari dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan merusak triplek sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam kos dan kamar lalu mengambil tiga *handphone* para Saksi korban, maka unsur keempat dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya pula, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Namun dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini, Majelis juga akan mempertimbangkan peran korban sebab dalam ilmu viktimologi, korban ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta juga memiliki peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana bisa terjadi. Pertimbangan dari sudut pandang korban ini juga penting dinilai agar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang adil yang tentunya juga sesuai ruang keadilan yang diakui oleh hukum negara.

Menimbang, bahwa dalam ilmu viktimologi dikenal beberapa teori yang membahas tentang proses terjadinya korban (viktimisasi), yaitu *victim precipitation theory*, *daily routine theory*, *lifestyle exposure theory*, dan *deviant place theory*. Diantara keempat teori tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan *victim precipitation theory* untuk melihat bagaimana peran korban hingga ia sendiri menjadi korban. Teori *victim precipitation* ini memberi gambaran bahwa korban tindak pidana pada hakikatnya juga berperan terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku kejahatan akan bertindak secara rasional berdasarkan kontribusi korban tersebut. Konsep ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh John S. Carrol yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakikatnya kejahatan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan berdasarkan keputusan rasionalnya. Mengacu pada fakta hukum dalam perkara ini, cukup rasional tentunya Terdakwa mengambil barang milik korban karena ketidakwaspadaan korban yang tidak mengunci pintu kamarnya ketika hendak tidur. Kelalaian ini tentunya bukan untuk menyalahkan korban namun sebagai nasihat agar lebih hati-hati dalam menjaga diri dan harta di zaman ini sebab apabila kesempatan itu ada, maka siapa saja berpotensi berbuat hal yang sama seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A20 S warna hitam, imei 359303104281691;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A3s warna merah;
- 1 (satu) buah HP Android Realme type RMX2030, warna hijau IMEI 1: 866515042145557, IMEI 2 : 866515042145540;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas oleh karena merupakan milik dari masing-masing korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepadanya masing-masing;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswandi Bin Abdul Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merek Samsung A20 S warna hitam, imei: 359303104281691

Dikembalikan kepada Saksi korban Rosmiati Binti Muslem;

- 1 (satu) buah HP android merek Oppo A3s warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Ria Yulianti Binti Riadi;

- 1 (satu) buah HP Android merek Realme type RMX2030, warna hijau IMEI 1: 866515042145557, IMEI 2: 866515042145540

Dikembalikan kepada Saksi Ainni Hidayat Binti Zulhidayat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H., dan Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.